

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 13 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Negara Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 709);
- 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
- 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 29);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun2016 tentang Pembentukan Dan Susunan PerangkatDaerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah

- Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
- 6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wonosobo.
- 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
- 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
- 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupatidan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
- 10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah.
- 11. Staf Ahli adalah staf ahli Bupati Wonosobo.
- 12. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
- 13. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan,

- distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 14. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
- 15. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas.
- 16. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau perangkat daerah.
- 17. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama perangkat daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas.
- 18. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama perangkat daerah tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah.
- 19. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan.
- 20. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggikepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- 21. Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggikepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggunggugat tetap berada pada pemberi mandat.
- 22. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- 23. Peraturan daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- 24. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
- 25. Peraturan bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
- 26. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final.
- 27. Keputusan Kepala Perangkat Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 28. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 29. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 30. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 31. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

- 32. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.
- 33. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 34. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 35. Surat PerintahTugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 36. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 37. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 38. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 39. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.
- 40. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.
- 41. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.
- 42. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.
- 43. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 44. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 45. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 46. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 47. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 48. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 49. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 50. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan daerah.
- 51. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.

- 52. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda tangani oleh para pihak.
- 53. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 54. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.
- 55. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 56. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 57. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.
- 58. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 59. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 60. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 61. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.
- 62. Ralat adalah perbaikan atas suatu naskah dinas yang memiliki kesalahan pengetikan.
- 63. Atas Nama yang selanjutnya disingkat a.n. (a huruf kecil dan n huruf kecil) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani (pejabat setingkat di bawahnya) telah mendapat mandat dari pejabat atasannya, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada di tangan yang memberikan mandat. Pejabat yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang memberi mandat.
- 64. Untuk Beliau yang selanjutnya disingkat u.b. (u huruf kecil dan b huruf kecil) dipergunakan jika pejabat yang mendapat mandat kewenangan menandatangani dari pejabat setingkat di atasnya memberikan kewenangan penandatanganan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- 65. Penjabat yang selanjutnya disingkat Pj adalah pemegang jabatan untuk sementara waktu.
- 66. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang diangkat dalam hal terdapat kekosongan jabatan struktural (berhalangan tetap dan belum ditetapkan pengangkatan pejabat definitif oleh pejabat yang berwenang).
- 67. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat pelaksana harian yang ditunjuk dalam hal Pejabat Struktural berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan karena kepentingan dinas lain, ijin cuti atau alasan lain yang serupa untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.
- 68. Singkatan adalah kependekan dari kata atau gabungan kata yang dilafalkan huruf per huruf.
- 69. Akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata yang dilafalkan sebagai suku kata.

BAB II TATA NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Asas dan Prinsip Tata Naskah Dinas

Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melaluitatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas:

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat;dan
- d. logis dan meyakinkan.

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaedah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

(4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Bagian Kedua

Pengelolaan Surat Masuk, Surat Keluar dan Kecepatan Proses Penyelesaian/Penyampaian Jawaban

Pasal 6

Pengelolaan surat masuk dilakukan melalui:

- a. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:
 - 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
 - 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan kepala; dan
 - 3. surat masuk diberkaskan pada unit tata usaha.
- b. copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat kepala tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pasal 7

Pengelolaan surat keluar dilakukan melalui tahapan:

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b harus segera dikirim;
- d. pertinggal surat keluar diberkaskan pada unit tata usaha.

- (1) Kecepatan proses penyelesaian dan penyampaian jawaban surat sebagaiberikut:
 - a. amat segera/kilat, harus diselesaikan/ dikirim/ disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
 - b. segera, harus diselesaikan/ dikirim/ disampaikan dengan batas waktu 2x24 jam setelah surat diterima;
 - c. penting, harus diselesaikan/ dikirim/ disampaikan dengan batas waktu 3x24 jam setelah surat diterima;
 - d. biasa, harus diselesaikan/ dikirim/ disampaikan dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima;
- (2) Surat dinas yang ditujukan kepada kepala instansi namun dengan tujuan utama pejabat yang bukan kepala instansi, dicantumkan ungkapan u.p. pejabat yang bersangkutan, guna mempercepat penyampaian surat kepada pejabat yang dituju.

Bagian Ketiga Tingkat Keaslian, Penggandaan dan Tingkat Keamanan

Pasal 9

Tingkat keaslian naskah dinas adalah kategori naskah dinas yang didasarkan atas aspek yuridis formal, yang meliputi:

- a. Asli merupakan naskah dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas. Hasil penggandaan naskah dinas yang dibubuhi cap dinas dianggap asli.
- b. Salinan atau turunan merupakan salinan secara keseluruhan naskah dinas yang tidak berbeda dengan surat aslinya (dapat pula berupa fotokopi). Salinan atau turunan naskah dinas dalam bentuk produk hukum daerah yang diundangkan dan yang ditandatangani Bupati diautentikasi oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- c. Petikan adalah salinan dari keputusan yang hanya memuat bagian-bagian yang perlu untuk diketahui oleh pihak yang berkepentingan.Petikan dari keputusan yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah diautentikasi oleh Sekretaris Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Tembusan adalah hasil penggandaan naskah dinas yang harus disampaikan kepada pihak lain sesuai dengan yang tertera dalam naskah dinas dan bersifat pemberitahuan. Dalam tembusan tidak perlu mencantumkan penulisan arsip maupun pertinggal.

Pasal 10

Penggandaan naskah dinasdisesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, sedangkan penggandaan naskah dinas rahasia dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keamanan informasi.

Pasal 11

Tingkat keamanan pada naskah dinas sebagai berikut:

- a. Sangat rahasia disingkat (SR), tingkat keamanan isi surat dinas yang tertinggi, sangat erat hubungannya dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak, akan membahayakan keamanan dan keselamatan negara.
- b. Rahasia disingkat (R), tingkat keamanan isi surat dinas yang berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan negara. Jika disiarkan secara tidak sah atau ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara.
- c. Konfidensial disingkat (K), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang berhubungan dengan keamanan dan keselamatan negara, jika disiarkan secara tidak sah atau jatuh ke tangan yang tidak berhak akan merugikan negara, termasuk dalam tingkat Konfidensial adalah rahasia jabatan dan terbatas.
- d. Biasa disingkat (B), tingkat keamanan isi suatu surat dinas yang tidak termasuk dalam huruf a sampai dengan huruf c, namun tidak berarti bahwa isi surat dinas tersebut dapat disampaikan kepada yang tidak berhak mengetahuinya.
- e. Surat dengan tingkat keamanan tertentu (sangat rahasia, rahasia, konfindensial/terbatas)harus dijaga keamanannya dalam rangka keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak

diketik), berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dan pada sudut kiri atas sampul naskah dinas. Jika surat dinas tersebut dicopy, cap tingkat keamanan pada hasil penggandaan harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli.

Bagian Keempat Penggunaan Kertas Surat dan Pengetikan

Pasal 12

Penggunaan kertas surat adalah sebagai berikut:

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, paper dan laporan adalah A4 (210 \times 297 mm);
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm); dan
- g. Jenis buffalo ukuran folio untuk piagam penghargaan, sertifikat dan STTPP

Pasal 13

Warna dan kualitas kertas berwarna putih dengan kualitas baik.

Pasal 14

- (1) Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran untuk produk hukum adalah sebagai berikut:
 - a. penggunaan huruf jenis bookman old style 12; dan
 - b. spasi 1,15
- (2) Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran untuk surat adalah sebagai berikut:
 - a. penggunaan jenis huruf pica (untuk mesin ketik);
 - b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
 - c. spasi 1 atau 1,5.

BAB III BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

- (1) Bentuk dan susunan naskah di lingkungan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Produk hukum daerah;
 - b. Produk hukum perangkat daerah;
 - c. Surat.
- (2) Jenis naskah dinas berupa produk hukum daerah terdiri atas:
 - a. Peraturan Daerah;

- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;
- d. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Keputusan Bupati;
- f. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- h. Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Jenis naskah dinas berupa produk hukum perangkat daerah adalah Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Jenis naskah dinas berupa surat di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin;
 - g. surat perintah tugas;
 - h. surat perintah perjalanan dinas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;
 - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 1. surat panggilan;
 - m. nota dinas;
 - n. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - o. lembar disposisi;
 - p. telaahan staf;
 - q. berita acara;
 - r. pengumuman;
 - s. laporan;
 - t. rekomendasi;
 - u. surat pengantar;
 - v. telegram;
 - w. lembaran daerah;
 - x. berita daerah;
 - y. notulen;
 - z. daftar hadir;
 - aa. piagam;
 - bb. sertifikat;
 - cc. STTPP;
 - dd. surat perjanjian;dan
 - ee. memo.

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) huruf ee berpedoman pada peraturan kepegawaian yang berlaku.
- (2) Bentuk dan susunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV DELEGASI DAN MANDAT

Pasal 17

Kewenangan yang diatur dalam peraturan ini diperoleh melalui Delegasi dan/atau Mandat.

Pasal 18

- (1) Pendelegasian Kewenangan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah memperoleh wewenang melalui Delegasi apabila:
 - a. diberikan oleh Kepala perangkat daerah kepada kepala perangkat daerah lainnya;
 - b. merupakan Wewenang pelimpahan atau sebelumnya telah ada.
- (3) Kewenangan yang didelegasikan kepada kepala perangkat daerah tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensubdelegasikan Tindakan kepada pejabat lain dengan ketentuan:
 - a. dituangkan dalam bentuk peraturan sebelum Wewenang dilaksanakan;
 - b. dilakukan dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri; dan
 - c. paling banyak diberikan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (5) Pejabat yang memberikan Delegasi dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Delegasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Delegasi menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, pejabat yang memberikan pendelegasian Kewenangan dapat menarik kembali Wewenang yang telah didelegasikan.
- (7) Pejabat yang memperoleh Wewenang melalui Delegasi, tanggung jawab Kewenangan berada pada penerima Delegasi.

- (1) Kepala perangkat daerah memperoleh Mandat apabila :
 - a. ditugaskan oleh pejabat di atasnya; dan
 - b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
- (2) Pejabat yang melaksanakan tugas rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. pelaksana harian yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara; dan
 - b. pelaksana tugas yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
- (3) Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan Mandat kepada pejabat lain yang menjadi bawahannya, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pejabat yang menerima Mandat harus menyebutkan atas nama pejabat yang memberikan Mandat.

- (5) Pejabat yang memberikan Mandat dapat menggunakan sendiri Wewenang yang telah diberikan melalui Mandat, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Dalam hal pelaksanaan Wewenang berdasarkan Mandat menimbulkan ketidakefektifan penyelenggaraan pemerintahan, Pejabat yang memberikan Mandat dapat menarik kembali Wewenang yang telah dimandatkan.
- (7) Pejabat yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tidak berwenang mengambil Keputusan dan/atau Tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
- (8) Pejabat yang memperoleh Wewenang melalui Mandat tanggung jawab Kewenangan tetap pada pemberi Mandat.

BAB V

PENGGUNAAN DAN KEWENANGANATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

Pasal 20

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pemberian wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Pasal 21

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pemberian wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dikeluar.

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pemberian wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan keputusan Kepala perangkat daerah atau keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

Pasal 24

Penggunaan dan/atau penulisan atas nama, untuk beliau,pelaksana tugas, pelaksana tugas harian dan penjabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGGUNAAN SINGKATAN DAN/ATAU AKRONIM

Pasal 25

Penggunaan singkatan dan/atau akronim hanya diperbolehkan dalam hal penulisan nama perangkat daerah pada stempel dinas dan penulisan nomor naskah dinas.

BAB VI PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, PARAF, PENGGUNAAN TINTA DAN PENOMORAN NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Penulisan Nama

Pasal 26

- (1) Penulisan nama bupati/wakil bupati yang menandatangani naskah dinas:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar;
 - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menandatangani naskah dinas:
 - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
 - b. dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar, pangkat dan nomor identitas pegawai.

Bagian Kedua Penandatanganan Naskah Dinas

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. peraturan daerah;
 - b. peraturan Bupati;
 - c. peraturan bersama Bupati; dan
 - d. keputusan Bupati.

- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. instruksi;
 - b. surat edaran;
 - c. surat biasa;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat perintah;
 - f. surat izin;
 - g. surat perjanjian;
 - h. surat perintah tugas;
 - i. surat kuasa;
 - j. surat undangan;
 - k. surat panggilan;
 - 1. nota dinas;
 - m. lembar disposisi;
 - n. pengumuman;
 - o. laporan;
 - p. rekomendasi;
 - q. telegram;
 - r. berita acara;
 - s. memo;
 - t. piagam;
 - u. sertifikat; dan
 - v. STTPP.

- (1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada perangkat daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.
- (2) Pendelegasian wewenang penandatanganan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

- (1) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perintah tugas;
 - f. nota dinas;
 - g. lembar disposisi;
 - h. telaahan staf;
 - i. laporan;
 - j. rekomendasi; dan
 - k. memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat edaran;

- b. surat biasa;
- c. surat keterangan;
- d. surat perintah;
- e. surat izin;
- f. surat perintah tugas;
- g. nota dinas;
- h. lembar disposisi;
- i. pengumuman;
- j. telegram;
- k. berita acara;
- 1. piagam; dan
- m. sertifikat.

- (1) Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - b. surat panggilan;
 - c. nota dinas;
 - d. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - e. lembar disposisi;
 - f. telaahan staf;
 - g. pengumuman;
 - h. laporan;
 - i. rekomendasi;
 - j. surat pengantar;
 - k. lembaran daerah;
 - 1. berita daerah;
 - m. berita acara;
 - n. notulen;
 - o. memo;
 - p. daftar hadir; dan
 - q. sertifikat.
- (2) Sekretaris daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat edaran;
 - b. surat biasa;
 - c. surat keterangan;
 - d. surat perintah;
 - e. surat izin;

- f. surat perjanjian;
- g. surat perintah tugas;
- h. surat undangan;
- i. surat keterangan melaksanakan tugas;
- j. surat panggilan;
- k. nota dinas;
- 1. pengumuman;
- m. telegram;
- n. berita acara;
- o. piagam;
- p. sertifikat; dan
- q. STTPP.

- (1) Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. nota dinas;
 - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - c. lembar disposisi;
 - d. telaahan staf;
 - e. laporan;
 - f. surat pengantar;
 - g. notulen; dan
 - h. memo.
- (2) Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat undangan;
 - g. surat panggilan;
 - h. nota dinas;
 - i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - j. laporan;
 - k. surat pengantar; dan
 - 1. daftar hadir.

Pasal 32

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf;
- c. laporan;dan
- d. nota dinas.

- (1) Kepala Perangkat Daerah menandatangani naskah dinas yang meliputi :
 - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupaKeputusan kepala perangkat daerah.
 - b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - 1. surat biasa;
 - 2. surat keterangan;
 - 3. surat perintah;
 - 4. surat izin;
 - 5. surat perjanjian;
 - 6. surat perintah tugas;
 - 7. surat perintah perjalanan dinas;
 - 8. surat kuasa;
 - 9. surat undangan;
 - 10. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - 11. surat panggilan;
 - 12. nota dinas;
 - 13. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - 14. lembar disposisi;
 - 15. telaahan staf;
 - 16. pengumuman;
 - 17. laporan;
 - 18. rekomendasi;
 - 19. berita acara;
 - 20. memo;
 - 21. daftar hadir; dan
 - 22. sertifikat.
- (2) Kepala perangkat daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. pengumuman;
 - e. surat undangan; dan
 - f. sertifikat.
- (3) Naskah dinas berupa undangan yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah hanya dapat ditujukan kepada jabatan/unit kerja di bawahnya.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;

- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- 1. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama Bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan; dan
 - c. surat perintah.

- (1) Kepala UPT dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat perintah;
 - c. surat perjanjian;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. surat kuasa;
 - g. surat undangan;
 - h. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - i. surat panggilan;
 - j. nota dinas;
 - k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - 1. lembar disposisi;
 - m. telaahan staf;
 - n. pengumuman;
 - o. laporan;
 - p. rekomendasi;
 - q. berita acara;
 - r. memo; dan
 - s. daftar hadir.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. nota dinas; dan
 - e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. nota dinas:
 - b. lembar disposisi;
 - c. telaahan staf;
 - d. laporan;
 - e. memo; dan
 - f. daftar hadir.
- (2) Sekretaris atas nama kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat undangan;
 - e. nota dinas; dan
 - f. daftar hadir.

Pasal 37

Camat menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. surat biasa;
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. surat izin;
- e. surat perjanjian;
- f. surat perintah tugas;
- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- 1. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo; dan
- u. daftar hadir.

- (1) Kepala bagian, inspektur pembantu, kepala bidangmenandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat perintah;

- b. nota dinas;
- c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- d. lembar disposisi;
- e. telaahan staf;
- f. laporan; dan
- g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian, inspektur pembantu, kepala bidang atas nama kepala perangkat daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat perintah tugas;
 - e. surat perintah perjalanan dinas;
 - f. nota dinas; dan
 - g. daftar hadir.

- (1) Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat biasa;
 - b. surat keterangan;
 - c. surat perintah;
 - d. surat izin;
 - e. surat perjanjian;
 - f. surat perintah tugas;
 - g. surat perintah perjalanan dinas;
 - h. surat kuasa;
 - i. surat undangan;
 - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
 - k. surat panggilan;
 - 1. nota dinas;
 - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
 - n. lembar disposisi;
 - o. telaahan staf;
 - p. pengumuman;
 - q. laporan;
 - r. rekomendasi;
 - s. berita daerah;
 - t. berita acara;
 - u. memo; dan
 - v. daftar hadir.
- (2) Lurah selaku perangkat kecamatan melaporkan rekapitulasi naskah dinas yang telah diterbitkan kepada Camat secara periodik.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas:
 - a. telaahan staf; dan

- b. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
 - a. surat perintah;
 - b. nota dinas; dan
 - c. daftar hadir.

Yang memiliki kewenangan menandatangani surat perintah perjalanan dinas selaku pejabat perangkat daerah yang dikunjungi adalah pejabat struktural.

Pasal 42

Naskah dinas yang diterbitkan oleh perangkat daerah harus memperhatikan pola hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pedoman koordinasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Paraf

Pasal 43

- (1) Naskah dinas yang akan ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati, yang berasal dari :
 - a. Sekretariat Daerah:
 - 1. harus dibubuhkan paraf hierarkis dan tanggal paraf, mulai dari Kepala Bagian, Asisten, dan Sekretaris Daerah.
 - 2. apabila dalam hal tertentu naskah dinas tersebut berkaitan dengan substansi lintas Asisten, maka perlu dibubuhkan paraf koordinasi dan tanggal paraf dari Kepala Bagian dan Asisten yang membidangi sesuai dengan substansi dimaksud;
 - b. Perangkat daerah di luar Sekretariat Daerah, harus dibubuhkan paraf hierarkis dan tanggal paraf, mulai dari Kepala Perangkat Daerah, Asisten yang membidangi, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, asisten sekretaris daerah harus dibubuhkan paraf hierarkis dan tanggal paraf, mulai dari Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Kepala subbidang, Kepala Bagian/Kepala Bidang / Inspektur Pembantu dan Sekretaris.

- (1) Paraf hierarkis dan paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 berbentuk stempel segi empat dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar menyesuaikan jumlah pejabat yang membubuhkan paraf.
- (2) Stempel paraf hierarkhis dan paraf koordinasi terdiri dari 3 (tiga) kolom yang berisi nama jabatan, tanggal dan paraf.
- (3) Apabila yang membubuhkan paraf adalah pejabat definitif, maka paraf dibubuhkan di dalam kolom dalam stempel.
- (4) Apabila yang membubuhkan paraf adalah Pj., Plt. atau Plh. maka paraf dibubuhkan di luar kolom di samping stempel.
- (5) Bentuk dan contoh stempel paraf sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

(6) Paraf hierarkis untuk naskah dinas dalam bentuk produk hukum mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas

Pasal 45

Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

Bagian Kelima Penomoran Naskah Dinas

Pasal 46

Penomoran naskah dinas dalam bentuk surat terdiri dari kode klasifikasi, nomor urut agenda dan akronim/singkatan nama perangkat daerah/unit kerja.

Pasal 47

Contoh penomoran naskah dinas sebagaimana dimaksud dalamPasal 46 dapat dilihat pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII STEMPEL

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 48

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah atas:

- a. stempel jabatan;
- b. stempel Perangkat Daerah;
- c. stempel UPT; dan
- d. stempel Kelurahan.

Pasal 49

Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a adalah stempel jabatan Bupati.

Pasal 50

Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:

- a. stempel perangkat daerah dan/atau lembaga lain; dan
- b. stempel perangkat daerahuntuk keperluan tertentu.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 51

Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 berbentuk lingkaran.

Pasal 52

Ukuran stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan Perangkat Daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan Perangkat Daerah adalah 2,7 cm; dan
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 53

- (1) Ukuran stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48huruf b, meliputi:
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah adalah 1,8 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah adalah 1,7 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel Perangkat Daerah adalah 1,2 cm; dan
 - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel Perangkat Daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Pasal 54

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a dan huruf bberisi nama Pemerintah Kabupaten dan nama perangkat daerah yang bersangkutan, dengan pembatas tanda bintang.
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf c, berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama Perangkat Daerah dan nama UPT yang bersangkutan, dengan pembatas tanda bintang.
- (4) Stempel Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, berisi nama Pemerintah Kabupaten, nama Kecamatan dan nama Kelurahan yang bersangkutan, dengan pembatas tanda bintang.
- (5) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat menggunakan singkatan dan/atau akronim.

Pasal 55

Bentuk, ukuran dan isi stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bentuk stempel, singkatan dan/atau akronim nama Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penggunaan

Pasal 57

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b adalah kepala perangkat daerah, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.
- (3) Pejabat yang berhak menggunakan stempel Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c adalah Lurah atau pejabat yang diberi wewenang.

Pasal 58

Perangkat Daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b meliputi:

- a. sekretariat daerah;
- b. sekretariat DPRD;
- c. inspektorat;
- d. dinas daerah;
- e. kecamatan;
- f. lembaga lainnya.

Pasal 59

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel Perangkat Daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap perangkat daerah.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala perangkat daerah.

BAB VIII KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 61

Jenis kop naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. kop naskah dinas jabatan; dan
- b. kop naskah dinas Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Bentuk dan Isi

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, untuk Bupati/Wakil Bupati menggunakan:
 - a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
 - b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, email dan kode posditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.
- (2) Kop naskah dinas Perangkat Daerah kabupaten memuat lambang daerah berwarna hitam putih (*lijntekening*), sebutan Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Kop naskah dinas kecamatan memuat lambang daerah berwarna hitam putih (*lijntekening*), sebutan Pemerintah Daerah, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (4) Kop naskah dinas kelurahan memuat lambang daerah berwarna hitam putih (*lijntekening*), sebutan Pemerintah Daerah, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (5) Kop naskah dinas unit pelaksana teknis memuat lambang daerah berwarna hitam putih (*lijntekening*), sebutan Pemerintah Daerah, nama perangkat daerah induk, nama unit pelaksana teknis, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (6) Kop naskah dinas tidak diperkenankan menggunakan singkatan dan/atau akronim.
- (7) Bentuk, ukuran dan isi kop naskah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ukuran

Pasal 63

Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama perangkat daerah adalah 3:4, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. nama pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ditulis dengan huruf besar/kapital, jenis arial 12 dan dicetak tebal;
- b. nama perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) ditulis dengan huruf besar/kapital, jenis arial 16 dan dicetak tebal;
- c. nama kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) ditulis dengan huruf besar/kapital, jenis arial 16 dan dicetak tebal;
- d. nama kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) ditulis dengan huruf besar/kapital, jenis arial 12 dan dicetak tebal;
- e. nama kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4) ditulis dengan huruf besar/kapital, jenis arial 16 dan dicetak tebal;
- f. nama perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) ditulis dengan huruf besar/kapital, jenis arial 12 dan dicetak tebal;
- g. nama unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) ditulis dengan huruf besar/kapital, jenis arial 16 dan dicetak tebal;
- h. tulisan alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos perangkat daerah ditulis dengan huruf kecil, jenis arial 12.

Bagian Keempat Penggunaan

- (1) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Staf Ahlidan Kepala perangkat daerah, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala unit pelaksana teknis yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB IX SAMPUL NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 65

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. sampul naskah dinas jabatan; dan
- b. sampul naskah dinas Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 66

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 67

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
 - a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
 - b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
 - c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
 - d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.
- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 65 menggunakan kertas casing dengan warna:
 - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 64 huruf a; dan
 - b. coklat untuk sampul naskah dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 64 huruf b.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.
- (2) Sampul naskah dinas Perangkat Daerah memuat lambang daerah berwarna hitam putih (*lijntekening*), sebutan Pemerintah Daerah, nama Perangkat Daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (3) Sampul naskah dinas kecamatan memuat lambang daerah berwarna hitam putih (*lijntekening*), sebutan Pemerintah Daerah, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (4) Sampul naskah dinas kelurahan memuat lambang daerah berwarna hitam putih (*lijntekening*), sebutan Pemerintah Daerah, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.

- (5) Sampul naskah dinas unit pelaksana teknis memuat lambang daerah berwarna hitam putih (lijntekening), sebutan Pemerintah Daerah, nama perangkat daerah induk, nama unit pelaksana teknis, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos.
- (6) Sampul naskah dinas tidak diperkenankan menggunakan singkatan dan/atau akronim.
- (7) Bentuk, ukuran dan isi sampul naskah dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PAPAN NAMA

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 69

Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. papan nama kantor Bupati; dan
- b. papan nama Perangkat Daerah.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 70

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berbentuk empat persegi panjang.

Pasal 71

Ukuran papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 disesuaikan dengan besar bangunan.

- (1) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a berisi tulisan kantor Bupati, alamat, nomor telepon dan kode pos.
- (2) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten dan nama perangkat daerah yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Jenis bahan dasar papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berasal dari kayu, seng/plat, beton sesuai kebutuhan.
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berwarna dasar putih dengan tulisan berwarna hitam.
- (5) Ukuran huruf pada papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berukuran 3:4, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. ukuran 3 untuk tulisan Pemerintah Kabupaten
 - b. ukuran 4 untuk tulisan nama Kantor Bupati/Wakil Bupati atau nama perangkat daerah.

- (6) Penulisan huruf sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) dengan huruf besar/kapital;
- (7) Papan nama di lingkungan pemerintah daerah tidak diperkenankan menggunakan singkatan dan/atau akronim.
- (8) Bentuk, ukuran dan isi papan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penempatan

Pasal 73

Papan nama kantor Perangkat Daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Pasal 74

Bagi beberapa kantor perangkat daerah yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama perangkat daerah.

BAB XI PEMBATALAN, RALAT, PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

Pasal 75

- (1) Pembatalan, ralat, perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani pembatalan, perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.
- (3) Pejabat yang menandatangani ralat naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan, pejabat diatasnya atau pejabat dibawahnya.

BAB XII PELAPORAN

- (1) Kepala perangkat daerah melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan perangkat daerahnya kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten kepada Bupati.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 77

Bupati dan Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo pada tanggal 22 Agustus 2017

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo pada tanggal 23 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETƊA KAB. WONOSOBO

FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos.

Pembina Tingkat I 19600211 198907 1 002

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS

1. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN



BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR TAHUN

TENTANG

.....(NAMA PERATURAN DAERAH).....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

 Menimbang
 : a. bahwa
 ;

 b. bahwa
 ;

 c. dan seterusnya
 ;

 Mengingat
 : 1.
 ;

 2.
 ;

 3. dan seterusnya
 ;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENWONOSOBO dan BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG(JUDUL PERATURAN DAERAH)

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal
BAB (dan seterusnya)
Pasal Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan di pada tanggal
BUPATI WONOSOBO,
tanda tangan
(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)
Diundangkan di pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
tanda tangan
(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN NOMOR

BAB II

2. BENTUK RANCANGAN PERATURAN BUPATI



	BUPATI WONOSOBO
	POVINSI JAWA TENGAH
	PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR TAHUN
	TENTANG
	(JUDUL PERATURAN BUPATI)
	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
	BUPATI WONOSOBO,
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa; c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	: PERATURAN BUPATI TENTANG(JUDUL PERATURAN BUPATI).
	BAB I KETENTUAN UMUM
Dalam Peratı	Pasal 1 uran Bupati ini yang dimaksud dengan:
	BAB II
	Bagian Kesatu
	Paragraf 1

Pasal

Pasal
BAB KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
BAB KETENTUAN PENUTUP
Pasal Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.
Ditetapkan di pada tanggal BUPATI WONOSOBO,
tanda tangan
(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT) Diundangkan di pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
tanda tangan
(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN NOMOR

BAB

BENTUK RANCANGAN PERATURAN BERSAMA BUPATI 3.



Pl	ERATURAN BERSAMA BUPATI WONOSOBO	
	DAN BUPATI(NAMA KABUPATEN)	
	NOMOR TAHUN	
	NOMOR TAHUN	
	Nomen in the contract of the c	
	TENTANG	
	(JUDUL PERATURAN BERSAMA)	
D	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
	BUPATI WONOSOBO DAN	
	BUPATI, (NAMA KABUPATEN)	
Menimbang: a. 1	bahwa;	
b. 1	bahwa;	
	dan seterusnya;	
Mengingat : 1		
3. (dan seterusnya	
	MEMUTUSKAN:	
••••	RATURAN BERSAMA BUPATI WONOSOBO DAN (NAMA KABUPATEN) TENTANG	
	BAB I KETENTUAN UMUM	

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II Bagian Kesatu
Paragraf 1
•••••

••••	
Pasal	
BAB	••••
KETENTUAN PERALI	HAN (apabila ada)
BAB . KETENTUAN	
Pasal Peraturan Bersama ini mulai berlaku pad	
Agar setiap orang mengetahuinya, mem Bersama ini dengan penempatannya dala dan Berita Daerah Kabupaten (Nama K	erintahkan pengundangan Peraturan m Berita Daerah KabupatenWonosobo
	Ditetapkan di
	pada tanggal
BUPATI, (NAMA KABUPATEN)	BUPATI WONOSOBO,
tanda tangan	tanda tangan
(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)	(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)
Diundangkan di pada tanggal	Diundangkan di pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, (NAMA KABUPATEN)	SEKRETARIS DAERAH KABUPATENWONOSOBO,
tanda tangan	tanda tangan
(NAMA)	(NAMA)
BERITA DAERAH KABUPATEN (NAMA I	KABUPATEN) TAHUN NOMOR
BERITA DAERAH KABUPATEN (NAMA I	KABUPATEN) TAHUN NOMOR

Pasal

BAB

4. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI



BUPATI WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

	KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
Nomor:(N	Jomor Kode Klasifikasi)/(Nomor Register Keputusan)/(Tahun)
	TENTANG
	(JUDUL KEPUTUSAN BUPATI)
	BUPATI WONOSOBO,
	: a. bahwa;b. bahwa;c. dan seterusnya;: 1
ongmgat	2
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	
KESATU	:
KEDUA	:
KETIGA	:
KEEMPAT	:
KELIMA	:

Ditetapkan di pada tanggal

BUPATI WONOSOBO,

tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

5. BENTUK RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO (NAMA PERANGKAT DAERAH).....

KEF	PUTUSAN (SEBUTAN KEPALA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN WONOSOBO
Nomor:(N	Nomor Kode Klasifikasi)/(Nomor Register Keputusan)/(Tahun)
	TENTANG
	(JUDUL KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH)
	(SEBUTAN KEPALA PERANGKAT DAERAH)
	KABUPATEN WONOSOBO,
Menimbang	: a. bahwa;
8	b. bahwa;
	c. dan seterusnya;
Mengingat	: 1
. 8 8	2
	3. dan seterusnya
	MEMUTUSKAN:
Menetapkan	
-	· :
	:
	:
	:
KELIMA	:
	

Ditetapkan di pada tanggal

NAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

tanda tangan

(NAMA TANPA GELAR DAN PANGKAT)

6. BENTUK RANCANGAN INSTRUKSI BUPATI



INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO NOMOR.....

		TENTANG
		(JUDUL INSTRUKSI BUPATI)
		BUPATI WONOSOBO,
Dalam rang dengan ini m		ruksikan:
Kepada	: 1.	
	2.	
	3.	
	4.	dan seterusnya.
Untuk	:	
KESATU		
KEDUA	:	
KETIGA	:	dan seterusnya.
		Ditetapkan di pada tanggal
		BUPATI WONOSOBO,

 ${\tt Jalan.....} {\tt Nomor......} {\tt Kota.....} {\tt Kode Pos.....} {\tt Telepon.....} {\tt Faksimile.} \\ {\tte-mail.....} {\tt Website.....}$

tanda tangan

(NAMA DENGAN GELAR)

7. BENTUK SURAT EDARAN

a. Ditandatangani Bupati.



Towner teneral bulen den tehun

	Tempat, tanggal, bulan dan tahun
	Kepada
	Yth
	di -
	SURAT EDARAN NOMOR
	TENTANG
	(JUDUL/HAL SURAT EDARAN)
•••	
	BUPATI WONOSOBO
	tanda tangan
	(NAMA DENGAN GELAR)
1.	MBUSAN: (apabila ada)
3.	dan seterusnya. (diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*....

b. Ditandatangani Wakil Bupati atas nama Bupati



Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Kepa	da
Yth	
1 111	
Ċ	li -
	•••••
SURAT EDARAN	
NOMOR	
TENTANG	
(JUDUL/HAL SURAT EDA	ARAN)
	•••••
	•••••
	•••••
a.n BUPATI W	ONOSOBO
WAKIL BU	
tanda ta	ngan
(NAMA DENCA	(M CEI AD)
TEMBUSAN: (apabila ada) (NAMA DENGA	IN GELAR)
1	
2	
3. dan seterusnya.	
(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)	
Jalan Namor Kota Koda Pos Talanan Paksimila a mail H	<i>la</i> hsita
JalanNomorKotaKode PosTeleponFaksimile <i>e-mail.</i> W	ensue

c. Ditandatangani Sekretaris Daerah atas nama Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode
Pos....Telepon.....Faksimile.....e-mail....Website......

Tempat, tanggal, bulan dan tahun Kepada Yth. di -...... SURAT EDARAN NOMOR..... **TENTANG**(JUDUL/HAL SURAT EDARAN) a.n. BUPATI WONOSOBO Sekretaris Daerah tanda tangan NAMA PEJABAT Pangkat NIP TEMBUSAN: (apabila ada) 1. 2. 3. dan seterusnya. (diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

8. BENTUK RANCANGAN SURAT BIASA

a. Ditandatangani Bupati.



DUPAII WUNUSUDU

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	
Lampiran	:	Yth
Hal	:	
		1:
		di -
		BUPATIWONOSOBO
		tanda tangan
		tanda tangan
		(NAMA DENGAN GELAR)
TEMBUSA	N:	(apabila ada)
1	• • • •	
2		
3. dan sete		
(diberi g	gar	<u>is bawah sesuai tembusan terakhir)</u>

b. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

Nomor	:	Kepada
Sifat	:	
Lampiran	:	Yth
Hal	:	
		di -
		u.
		WAKIL BUPATI WONOSOBO
		tanda tangan
		(NAMA DENGAN GELAR)
rembusa:	N:	(apabila ada)
1		•••••
2		•••••
3. dan set		
		ris bawah sesuai tembusan terakhir)
10220011 8	<u> </u>	

c. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.



PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon:.....Faksimile.....e-mail.....Website.....

			Tempat, tanggal, bulan dan tahun
	Nomor	:	Kepada
	Sifat mpiran Hal	: : :	Yth
			di -
			(KEPALA PERANGKAT DAERAH)KABUPATEN WONOSOBO
			tanda tangan
			<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP
TE	MBUSA	N:	(apabila ada)
1.	•••••		
2.			••••••
3.	dan set	eru	isnya.
	(diberi g	gar	is bawah sesuai tembusan terakhir)

9. BENTUK RANCANGAN SURAT KETERANGAN

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

<u>SURAT KETERANGAN</u> NOMOR :

Yang	g bertanda tangan di	bawah ini:
	a. Nama :	(nama dengan gelar)
	b. Jabatan : BUPA	ATI WONOSOBO
	dengan ini menera	ngkan bahwa:
	a. Nama	:
	b. NIP	:
	c. Pangkat, gol. ru	lang :
	d. Jabatan	:
	e. Maksud	:
	Demikian surat kete	rangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
		Tempat, tanggal, bulan dan tahun
		BUPATI WONOSOBO,
		tanda tangan
		(NAMA DENGAN GELAR)
TEM	IBUSAN: (apabila ada	a)
1		
2		
3. d	an seterusnya.	
<u>(c</u>	diberi garis bawah se	suai tembusan terakhir)

b. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

$\frac{SURAT\ KETERANGAN}{NOMOR:}$

Yang bertanda tangan d	li bawah ini:	
a. Nama :	(nama dengan gelar)	
b. Jabatan : WAKIL BUPATI WONOSOBO		
dengan ini mener	angkan bahwa:	
a. Nama	:	
b. NIP	:	
c. Pangkat, gol. r	uang :	
d. Jabatan	:	
e. Maksud	:	
Demikian surat ket	erangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.	
	Tempat, tanggal, bulan dan tahun	
	WAKIL BUPATI WONOSOBO	
	tanda tangan	
	(NAMA DENGAN GELAR)	
TEMBUSAN: (apabila ad	la)	
1		
2		
3. dan seterusnya.		
(diberi garis bawah s	esuai tembusan terakhir)	

c. Ditandatangani Pimpinan Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*....

$\frac{SURAT\ KETERANGAN}{NOMOR:}$

Yang	ber	tanda tangan di baw	ah ini:
	a.	Nama :	(nama dengan gelar)
	b.	Jabatan :(Kepa	la Perangkat Daerah) KABUPATEN WONOSOBC
	de	ngan ini menerangka	n bahwa:
	a.	Nama	·
	b.	NIP	·
	c.	Pangkat, gol. ruang	·
	d.	Jabatan	:
	e.	Maksud	:
Ι	Dem	ikian surat keteranga	an ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
			Tempat, tanggal, bulan dan tahun
			KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
			tanda tangan
			<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP
TEMI	BUS	SAN: (apabila ada)	
1			
2	• • • • •		
3. da	an s	eterusnya.	
(d·	iher	i garis hawah sesuai	tembusan terakhir)

10. BENTUK RANCANGAN SURAT PERINTAH

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

SURAT PERINTAH NOMOR :

Dasar :	
dengan ini:	••••••
Nama: (nam Jabatan : Bupati Wonosobo	na dengan gelar)
MEMERINT	TAHKAN:
kepada: a. Nama :b. Jabatan :	
Untuk :	
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI WONOSOBO
	tanda tangan
	(NAMA DENGAN GELAR)
TEMBUSAN: (apabila ada)	
1	
2	
3. dan seterusnya.	
(diberi garis bawah sesuai tembusan t	erakhir)

b. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

$\frac{SURAT\ PERINTAH}{NOMOR:}$

Da	sar :
deı	ngan ini:
	ma : (nama dengan gelar) batan : Wakil Bupati Wonosobo
	MEMERINTAHKAN:
a.	pada: Nama : Jabatan :
Un	tuk :
••••	
••••	
	Ditetapkan di pada tanggal
	WAKIL BUPATI WONOSOBO
	tanda tangan
	(NAMA DENGAN GELAR)
TE	MBUSAN: (apabila ada)
1.	
2.	
3.	dan seterusnya.
	(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

 ${\tt Jalan.....Nomor......Kota.....Kode~Pos.....Telepon.....Faksimile.....\it{e-mail.....Website......}$



PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*....

$\frac{SURAT\ PERINTAH}{NOMOR:}$

Da	sar :
	ngan ini:
	ma: (nama dengan gelar) batan : (Kepala Perangkat Daerah) Kabupaten Wonosobo
	MEMERINTAHKAN:
a.	pada: Nama : Jabatan :
Un	ituk :
••••	
•••	
	Ditetapkan di pada tanggal
	(Kepala Perangkat Daerah) KABUPATEN WONOSOBO
	tanda tangan
	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP
TE	MBUSAN: (apabila ada)
1.	
2.	
3.	dan seterusnya.
	(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

11. BENTUK RANCANGAN SURAT IZIN

a. Ditandatangani Bupati.

3. dan seterusnya.



	BUPATI WONOSOBO
	SURAT IZIN
	NOMOR:
	TENTANG
	(JUDUL SURAT IZIN)
Dasar	: ab. c. dan seterusnya
	MEMBERI IZIN
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:
	Ditetapkan di pada tanggal
	BUPATI WONOSOBO
	tanda tangan
	(NAMA DENGAN GELAR)
TEMBUSA	N: (apabila ada)
1	
2	

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

b. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

	SURAT IZIN
	NOMOR:
	TENTANG
	(JUDUL SURAT IZIN)
Dasar	: ab. c. dan seterusnya
	MEMBERI IZIN
Kepada Nama Jabatan Alamat Untuk	Ditetapkan di
TEMBUSA	aN: (apabila ada)
1	
2	
3. dan se	terusnya.
<u>(diberi</u>	garis bawah sesuai tembusan terakhir)

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*....



PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Inlan	Momon	Voto	Vada Daa	Tolomon	Faksimile	a mail	IIIahaita
Jaiaii	1011101	K0ta	Kode ros	retebon.	гакышше	е-тиши	. websue

	SURAT IZIN
	NOMOR:
	TENTANG
•••••	(JUDUL SURAT IZIN)
Dasar	: abc. dan seterusnya
	MEMBERI IZIN
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	:
	Ditetapkan dipada tanggal
	KABUPATEN WONOSOBO
	tanda tangan
	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP
TEMBUSAN	I: (apabila ada)
1	
2	
3. dan sete	rusnya.
(diberi ga	aris bawah sesuai tembusan terakhir)

12. BENTUK RANCANGAN SURAT PERINTAH TUGAS

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR:

Dasar	:	••••		
		••••		INTAHKAN
Kepada	:	1.	Nama NIP Pangkat, gol.ruang Jabatan	:
		2.	Nama NIP Pangkat, gol.ruang Jabatan	:
Untuk	:	1. 2. 3.		
				Ditetapkan dipada tanggal
				BUPATI WONOSOBO
				tanda tangan
				(NAMA DENGAN GELAR)

b. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR :

Dasar	:			
		••••	MEMER	RINTAHKAN
Kepada	:	1.	Nama NIP Pangkat, gol.ruang Jabatan	:: :: ::
		2.	Nama NIP Pangkat, gol.ruang Jabatan	:
Untuk	:	1. 2. 3.		
				Ditetapkan dipada tanggal
				WAKIL BUPATI WONOSOBO
				tanda tangan
				(NAMA DENGAN GELAR)

d. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*.....

SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR:

Dasar	:	••••			•••••
		••••			•••••
			MEME	RINTAHKAN	
Kepada	:	1.	Nama NIP Pangkat, gol.ruang Jabatan	: : :	
		2.	Nama NIP Pangkat, gol.ruang Jabatan	: : :	
Untuk	:	1. 2. 3.			
				Ditetapkan dipada tanggal (KEPALA PERANGKAT DAER KABUPATEN WONOSOBO	•••
				tanda tangan	

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

13. BENTUK RANCANGAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

a. Ditandatangani Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile....*e-mail.*....Website......

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor:

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan golongan menurut PP No.6 Th.1997	
	b. Jabatan	
	c. Tingkat menurut perjalanan	
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	
	b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	
	b. Tanggal berangkat	
	c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan anggaran	
	a. Instansi	
	b. Mata anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di	:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	• •	 •	•	•	•
Pada tanggal																										

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

			SPF	PD No.		:
			Ber	angkat dari		
			(ten	npat kedudukar	1)	:
			Pad	la tanggal		:
			Ke			:
				aku pelaksana t aksanakan perj		nis kegiatan/yang nan dinas
			1	(NAMA PEGAV	WAI	i) tanda tangan
			2	(NAMA PEGAV	WAI) tanda tangan
			3. d	lan seterusnya		
II.	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala		
III.	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal	:	
				Kepala		
IV.	Tiba di	:		Berangkat dari	:	
	Pada tanggal	:		Ke	:	
	Kepala	:		Pada tanggal Kepala	:	
		••	W.1	1 1 1 1		

V. Tiba kembali di :

Pada tanggal:

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

VI. CATATAN LAIN-LAIN

b. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PERANGKAT DAERAH

Jalan	Nomor	Kota	Kode Pos.	Telepon:.	Faks:	e-mail	.Website

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

Nomor:

1.	Pejabat yang memberi perintah	
2.	Nama pegawai yang diperintahkan	
3.	a. Pangkat dan golongan menurut PP No.6 Th.1997	
	b. Jabatan	
	c. Tingkat menurut perjalanan	
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat berangkat	
	b. Tempat tujuan	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas	
	b. Tanggal berangkat	
	c. Tanggal harus kembali	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan anggaran	
	a. Instansi	
	b. Mata anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di	:
Pada tanggal	:

(KEPALA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

			SPF	PD No.		:			
			Ber	angkat dari					
			(ten	npat kedudukar	1)	:			
			Pad	la tanggal		·			
			Ke			:			
				aku pelaksana t aksanakan perj		nis kegiatan/yang nan dinas			
			1	(NAMA PEGAV	VAI) tanda tangan			
			2	(NAMA PEGAV	VAI) tanda tangan			
			3. d	lan seterusnya					
II.	Tiba di	:		Berangkat dari	:				
	Pada tanggal	:		Ke	:				
	Kepala	:		Pada tanggal	:				
				Kepala					
III.	Tiba di	:		Berangkat dari	:				
	Pada tanggal	:	••••	Ke	:				
	Kepala	:		Pada tanggal	:				
				Kepala					
IV.	Tiba di	:		Berangkat dari	:				
	Pada	:		Ke	:				
	tanggal Kepala	:		Pada tanggal Kepala	:				
	V Tiha kembali di ·								

SPPD No.

Pada tanggal:

Telah diperiksa, dengan keterangan perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

(KEPALA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

14. BENTUK RANCANGAN SURAT KUASA

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

		,			
			SURAT KUASA		
		Yang berta	nda tangan di	bawah ini:	
			_		
a. 1	Nama			ATT WONGOOD	•••••
b.	Jabatan	:	BUPA	ATI WONOSOBO	
		M	EMBERI KUAS	SA	
			Kepada:		
a.	Nama	:	•••••	•••••	•••••
b.	NIP	:			
c.	Jabatan	:			
			Untuk:		
			•••••		
	ian Surat	Kuasa ini	dibuat untuk	dapat dipergunakan	sebagaiman
mestinya.					
			To	empat, tanggal, bula	n dan tahun
Ya	ng diberi l	kuasa,		Yang memberi ku	asa,
N	IAMA JAB	ATAN		BUPATI WONOSC	ВО
	Tanda tan	ıgan		tanda tangan	
	<u>NAMA</u> PANGKA NIP	_		(NAMA DENGAN GI	ELAR)

b. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan	Nomor	Kota	Kode Pos	Telepon	Faksimile	e-mail	Website

		T KUASA
	Yang bertanda t	angan di bawah ini:
a. Nar	na :	
b. Jaba	tan :	
	MEMBI	ERI KUASA
	Кера	ada:
a. Nar	na :	
b. NI	P :	
c. Jaba	tan :	
	U	ntuk:
	•••••	
	•••••	
Demikian S mestinya.	urat Kuasa ini dibua	at untuk dapat dipergunakan sebagaimana
		Tempat, tanggal, bulan dan tahun
Yang di	beri kuasa,	Yang memberi kuasa,
NAMA	JABATAN	(KEPALA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN WONOSOBO
Tand	a tangan	1-1-1-1-1-1
N	JAMA	tanda tangan
	NGKAT	NAMA PEJABAT
	NIP	Pangkat NIP

15. BENTUK RANCANGAN SURAT UNDANGAN

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

	lomor Sifat mpiran Hal	: : :	Undangan	Kepada Ythdi -
			Hari Tanggal Pukul Tempat Acara	:
				BUPATI WONOSOBO
				tanda tangan
				(NAMA DENGAN GELAR)
CA	TATAN:	(aj	pabila ada)	
1.		• • • •		
2.	•••••			
3.	dan set	eru	ısnya.	
	(diberi g	gar	<u>is bawah sesuai</u>	tembusan terakhir)

b. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....e-mail....Website......

Hari :	
(KEPALA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN WONOSOBO)
tanda tangan	
<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP	
CATATAN (1'1 1)	
CATATAN: (apabila ada)	
1	
 2 3. dan seterusnya. 	
(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)	

16. BENTUK RANCANGAN SURAT PANGGILAN

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

Tempat tanggal hulan dan tahun

				1	empai, iangga	u, bulan da	ııı tanı	111
Nomor Sifat	:				Kepada			
Lampiran Hal		Panggilan.		Yth.				
						di -		
		_			kedatangan	Saudara	di I	Kantoi
	•••••	Hari Tanggal Pukul Tempat	: :				padu	
		Menghad Kepada Alamat Untuk	: :			•••••		
		Demik	tian 1		ksanakan dai enuhnya.	n menjadi p	oerhati	an
					BUPATI V	VONOSOB(O	
					tanda	ı tangan		
					(NAMA DEI	NGAN GELA	AR)	
rembusa	N: (apa	abila ada)						
1	• • • • • • • • • •	•••••						
2	• • • • • • • • • •	• • • • • • • • •						
3. dan set	erusny	a.						
(diberi ş	garis ba	awah sesuai	tem	busan ter	akhir <u>)</u>			

b. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

JalanNomor.	Kota	Kode Pos	Telepon.	Faksimile	e-mail	Website
-------------	------	----------	----------	-----------	--------	---------

					Т	empat, tangga	al, bulan da	an tahun	
	Nomor Sifat mpiran Hal	:				Kepada			
			Panggilan.		Yth.				
					1 111.	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
							di -		
			Dengan			kedatangan		_	
			Hari				•	1	
			Tanggal	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••			
			Pukul						
			Tempat	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
			Menghad	ар					
			Kepada	pada :					
			Alamat						
			Untuk	· ·······					
			Demik	ian ι	an untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian				
					enuhnya.				
				(KEPALA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN WONOSOBO					
						KABUPATE	N WONOSC	OBO	
						tanda	a tangan		
						NAMA	PEJABAT		
							ngkat		
]	NIP		
TE	MBUSA	N: (apabila ada)						
1.		• • • • •							
2.	•••••	• • • • •							
3.	. dan seterusnya.								
	(diberi ș	<u>gar</u> i	s bawah sesuai	tem1	<u>busan t</u> er	akhir <u>)</u>			

17. BENTUK RANCANGAN NOTA DINAS

a. Ditandatangani Bupati.



NOTA DINAS

Kepada Yth.	:
Dari	:
Tembusan	:
Tanggal	:
Nomor	:
Hal	:
	BUPATI WONOSOBO
	tanda tangan

(NAMA DENGAN GELAR)

b. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:
Dari	:
Tembusan	:
Tanggal	:
Nomor	:
Hal	<u>:</u>
	WAKIL BUPATI WONOSOBO
	tanda tangan

(NAMA DENGAN GELAR)



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*.....

NOTA DINAS

Kepada Yth.	:
Lewat Yth.	:
Dari	:
Tembusan	:
Tanggal	:
Nomor	:
Hal	:

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP

18. BENTUK RANCANGAN NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.



PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail.*....Website......

	Т	empat, tanggal, bulan dan tahun
Nomor :		Kepada
	Yth.	
		di -
	NOTA PENGAJUAN	N KONSEP NASKAH DINAS
	Disampaikan dengan hormat	:
	Tentang	:
	Catatan	:
	Lampiran	:
	Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas	:
DIS	POSISI PIMPINAN	KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
		tanda tangan
Tir	ndak lanjut staf	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP

19. BENTUK RANCANGAN LEMBAR DISPOSISI

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

LEMBAR DISPOSISI				
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda Surat : Sifat : Amat Segera			
Hal :				
Diteruskan Kepada : Sdr	Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasi			
	BUPATI WONOSOBO paraf dan tanggal, bulan dan tahun			
	NAMA JELAS			

b. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

LEMBAR DISPOSISI				
Surat dari : No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl : No. Agenda Surat : Sifat : Amat Segera Segera Penting Biasa			
Hal :				
Diteruskan Kepada : Sdr	Dengan hormat harap : Tanggapan dan Saran Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasi			
	WAKIL BUPATI WONOSOBO paraf dan tanggal, bulan dan tahun			
	NAMA JELAS			

c. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*.....

LEMBAR DISPOSISI				
Surat dari :	Diterima Tgl :			
No. Surat :	No. Agenda Surat :			
Tgl. Surat :	Sifat :			
	☐ Amat Segera ☐ Penting ☐ Biasa			
Hal :				
Diteruskan Kepada : Sdr	Dengan hormat harap :			
	Tanggapan dan Saran			
	Proses lebih lanjut			
	Koordinasi/konfirmasi			
dan seterusnya Catatan:				
	(KEPALA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN WONOSOBO			
	tanda tangan			
	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP			

20. BENTUK RANCANGAN TELAAHAN STAF Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PERANGKAT DAERAH

JalanNomorKotaTeleponFaksimileKode Pos	os e-mail Wel	osite
--	---------------	-------

TELAAHAN STAF

Кер	ada Yth.	:	
Lew	at Yth.	:	
Dar	i	:	
Ten	ıbusan	:	
Tan	ggal	:	
Non	nor	:	
Hal		:	
I.	Persoalan		
II.	Pra anggap	pan	
III.	Fakta-fakt	a ya	ang mempengaruhi
IV.	Analisis		
V.	Kesimpula	n	
VI.	Saran		

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

21. BENTUK RANCANGAN BERITA ACARA

a. Ditandatangani Bupati



BERITA ACARA

Nomor:.....

	kami masing-masing :
	yang selanjutnya Pihak Pertama.
	yang selanjutnya Pihak Kedua
Berita Acara ini dibuat dengan	sesungguhnya dalam rangkap untuk pagaimana mestinya.
	Dibuat di
Pihak Kedua (SEBUTAN JABATAN)	Pihak Pertama BUPATI WONOSOBO
tanda tangan	tanda tangan
(NAMA DENGAN GELAR)	(NAMA DENGAN GELAR)

Mengetahui/Mengesahkan, (SEBUTAN JABATAN – apabila ada)

tanda tangan

(NAMA DENGAN GELAR)

b. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon:.....Faksimile.....e-mail....Website......

BERITA A	<u>CARA</u>
Nomor:	
Pada hari ini tanggal	
1disebut Piha	
2disebut Pih	
Berita Acara ini dibuat dengan ses dipergunakan sebaga	ungguhnya dalam rangkap untuk aimana mestinya.
	Dibuat di
Pihak Kedua (SEBUTAN JABATAN)	Pihak Pertama KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
tanda tangan	tanda tangan
(NAMA DENGAN GELAR)	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP

Mengetahui/Mengesahkan, (SEBUTAN JABATAN – apabila ada)

tanda tangan

(NAMA DENGAN GELAR)

22. BENTUK RANCANGAN PENGUMUMAN

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

PENGUMUMAN

	NOMOR :
	TENTANG
•••	
•••	
•••	
•••	
• • •	
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI WONOSOBO
	tanda tangan
	(NAMA DENGAN GELAR)
TE	EMBUSAN: (apabila ada)
1.	
2.	
3.	dan seterusnya.
	(diheri garis hawah sesuai tembusan terakhir)

b. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....e-mail....Website......

PENGUMUMAN
NOMOR :
TENTANG
Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
tanda tangan
NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP
TEMBUSAN: (apabila ada)
1
2
3. dan seterusnya.
(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

23. BENTUK RANCANGAN LAPORAN

c. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

LAPORAN

•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

- I. PENDAHULUAN
 A. Umum/latar belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
- II. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. PENUTUP

Dibuat di	
pada tanggal	

BUPATI WONOSOBO

tanda tangan

(NAMA DENGAN GELAR)

d. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

	LAI	PORAN
	TEI	NTANG
I.	PENDAHULUAN A. Umum/latar belakang	
	B. Landasan Hukum	
	C. Maksud dan Tujuan	
II.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN	
III.	HASIL YANG DICAPAI	
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN	
V.	PENUTUP	
		Dibuat di pada tanggal
		WAKIL BUPATI WONOSOBO
		tanda tangan
e		(NAMA DENGAN GELAR)
C	•	

c. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website*......

	LAPORAN
	TENTANG
I.	PENDAHULUAN A. Umum/latar belakang
	B. Landasan Hukum
	C. Maksud dan Tujuan
II.	KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN
III.	HASIL YANG DICAPAI
IV.	KESIMPULAN DAN SARAN
V.	PENUTUP
	Ditetapkan di pada tanggal
	KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

24. BENTUK RANCANGAN REKOMENDASI

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

REKOMENDASI

NOMOR :	
TENTANG	
	Ditetapkan di
	pada tanggal
	BUPATI WONOSOBO
	tanda tangan
	(NAMA DENGAN GELAR)
TEMBUSAN: (apabila ada)	
1	
2	
3. dan seterusnya.	

(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

b. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

REKOMENDASI

NOMOR	:	 	••	 •	•	 	•	•	•	•	•

	TENTANG
••••	
••••	
••••	
••••	
••••	
	Ditetapkan di pada tanggal
	WAKIL BUPATI WONOSOBO
	tanda tangan
	(NAMA DENGAN GELAR)
TE	MBUSAN: (apabila ada)
2.	
3.	dan seterusnya.
	(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)

c. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon:.....Faks:.....*e-mail.*....Website......

REKOMENDASI
NOMOR :
TENTANG
Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
tanda tangan
NAMA PEJABAT
Pangkat
NIP
TEMBUSAN: (apabila ada)
1
2
3. dan seterusnya.
(diberi garis bawah sesuai tembusan terakhir)



PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*.....

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

	Kepada						
	Yth.						
		di 	-				
		ENGANTAR 					
No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan				
Diter	rima tanggal,						
	Yang menerima KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO						
	NAMA JELAS Pangkat NIP	tanda tangan <u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP					

26. BENTUK RANCANGAN TELEGRAM

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

FORMULIR BERITA

Registrasi No:									
PANGGILAN	JENIS	NOMOR	2	DERAJA'	Γ				
DARI	:			•••••					
UNTUK	:								
TEMBUSAN	:								
KLASIFIKASI Nomor	: SEGERA				·				
AAA TTK	Ki	MA	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	TTK					
BBB TTK	TTK								
CCC TTK	DSTNYA TTK	X HBS							
			Tar	nggal wak	tu pembu	ıatan			
		No	Wa	ktu	Lalu	Paraf			
		Kode	Terima	Kirim	Lintas	Operator			
Pengirim	:								
Nama	:								
Jabatan	:								
Tanda tangan	:								



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN W	ONOSOBO
Nomor Tahun	Seri Nomor
PERATURAN DAERAH KABUPATEN W Nomor : Tahun	
TENTANG	
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten W	'onosobo
Nomor Tahun Seri Tanggal	

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH

JalanNomorKotaKode PosTeleponFaksimilee-mailWebsite

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO								
Nomor	Tahun		Seri Nomor					
	PERATURAN BU Nomor :							
	1,011101	. ranan	•••••					
	TEN	ITANG						
		•••••						
•••••		•••••						
•••••		••••••	••••••					
Diundangkan d	alam Berita Daerah Ka	apaten Wonos	sobo					
Nomor Tah Seri	un							
Tanggal	••							

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

.Ialan	Nomor	Kota	Kode Pos	Telenon	Faksimile	e-mail	Wehsite
Uaiaii		IXUta		I CIC DOII.	I aksiiiiiic	e-111uu	websue

NOTULEN

Sidang/rapat	:	
Jam/tanggal	:	
Jam panggilan	:	
Jam sidang/rapat	:	
Acara	:	
Pimpinan Sidang/Rapa	at	
Ketua	:	
Sekretaris	:	
Pencatat	:	
Peserta sidang/rapat	:	1
		2
Kegiatan sidang/rapat	:	1
		2
1. Kata Pembukaan	:	
2. Pembahasan	:	
3. Keputusan	:	

PIMPINAN SIDANG/RAPAT KEPALA PERANGKAT DAERAH

tanda tangan

NAMA JELAS
Pangkat
NIP



PERANGKAT DAERAH

.Ialan	Nomor	Kota	Kode Pos	Telepon	Faksimile	e-mail	Wehsite
oaiaii		IXUta	IXUUC I US	I CIC POII.	·····I aksiiiiic	c-111uu	

DAFTAR HADIR

Hari:

Taı	nggal	:							
Wa	ktu	:							
Ter	npat	:	:						
Aca	ara	:							
	NO	NAMA	JABATAN/ INSTANSI	L/P	NO HP	ALAMAT e-MAIL	TANDA TANGAN		
	1.						1		
	2.						2		
	3.						3		
	4.	dan seterusnya					4		

Tempat, tanggal, bulan dan tahun
KEPALA PERANGKAT DAERAH
tanda tangan

31. BENTUK RANCANGAN PIAGAM PENGHARGAAN



PIAGAM PENGHARGAAN

Nomor:
Bupati Wonosobo dengan ini memberikan penghargaan
kepada:
(NAMA PENERIMA PENGHARGAAN)
Tempat, tanggal, bulan dan tahun

tanda tangan

BUPATI WONOSOBO

(NAMA DENGAN GELAR)

32. BENTUK RANCANGAN SERTIFIKAT

a. Ditandatangani Bupati



SERTIFIKAT

	Nomor:
	Diberikan kepada :
Nama	·
NIP	:
Instansi	:
Sebagai	:
Atas partisipasinya dalam	yang diselenggarakan oleh
dari tanggal .	s.d bertempat di
	Tempat, tanggal, bulan dan tahun

BUPATI WONOSOBO

tanda tangan

(NAMA DENGAN GELAR)

b. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



SERTIFIKAT

		Diberikan kepada :
	Nama	:
	NIP	:
	Instansi	:
	Sebagai	:
Atas partisipasinya dalam		yang diselenggarakan oleh
		s.d bertempat di

KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

33. BENTUK RANCANGANSURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

a. Ditandatangani Bupati



BUPATI WONOSOBO

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor:

Bupati Wonosobo berd	lasarkan	dan ketentuan-ketentuannya menyatakan bahwa:
Pas photo 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi	:
	Kualifikas	LULUS :
		Kabupaten Wonosoboyang diselenggarakan oleh .dari tanggalsampai denganyang meliputi
		Tempat, tanggal, bulan dan tahun
		BUPATI WONOSOBO

(NAMA DENGAN GELAR)

tanda tangan

b. Ditandatangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Wonosobo



SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor:

1	NI	
	Nama	
	Tempat/Tanggal lahir	:/
Pas photo	NIP	·
4 x 6	Pangkat/Gol. Ruang	://
	Jabatan	
	Instansi	
•]	ULUS
	Kualifikasi	:

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

Bagian belakang STTPP

AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA	
Umum	: (ditentukan Badan Kepegawaian KabupatenWonosobo)
Khusus	: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan issue aktual setempat)

Tempat, tanggal, bulan dan tahun

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN WONOSOBO

tanda tangan

34. BENTUK RANCANGAN SURAT PERJANJIAN

a. Ditandatangani Bupati.



BUPATI WONOSOBO

SURAT PERJANJIAN NOMOR.....

TENTANG

IDIVIII	
	••••••
Pada hari tanggal bulan bertanda tangan di bawah ini:	tahun yang
1. Nama Jelas :selanjutnya disebut Pl	, IHAK PERTAMA;
2. Nama Jelas :selanjutnya disebut Pl	IHAK KEDUA;
Pasa	1
(isi perjar	
Pasa	.1
Penut	up
	·····
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
JABATAN	BUPATI WONOSOBO
JADATAN	BOLAII WONOSOBO
tanda tangan	tanda tangan
NAMA JELAS	<u>NAMA JELAS</u> PANGKAT NIP

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*....

b. Ditandatangani Sekretaris Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....e-mail....Website......

SURAT PEI NOMOR	
TENT	ANG
Pada hari tanggal bulan bertanda tangan di bawah ini:	tahun yan
1. Nama Jelas :selanjutnya disebut I	
2. Nama Jelas :selanjutnya disebut I	PIHAK KEDUA;
Pas	al
(isi perja	
Pas	
Penu	tup
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
tanda tangan	tanda tangan
NAMA JELAS	NAMA JELAS

PANGKAT NIP

c. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....e-mail....Website......

SURAT PERJANJIAN NOMOR			
TENTANG			
Pada hari tanggal bula bertanda tangan di bawah ini:	n tahun yang		
1. Nama Jelas :selanjutnya disebut	PIHAK PERTAMA;		
2. Nama Jelas :selanjutnya disebut	PIHAK KEDUA;		
Pa	ısal		
(isi per			
	ısal		
••••••			
Pen	utup		
PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU KEPALA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO		
tanda tangan	tanda tangan		
NAMA JELAS	NAMA JELAS		

PANGKAT NIP

35. BENTUK RANCANGAN MEMO

a. Ditandatangani Bupati.

Dari



BUPATI WONOSOBO

MEMO

Kepada	:	
		ISI:
		Tempat, tanggal, bulan dan tahun
		BUPATI WONOSOBO
		tanda tangan
		(NAMA DENGAN GELAR)

b. Ditandatangani Wakil Bupati.



BUPATI WONOSOBO

MEMO

Dari	:	
Kepada	:	
		ISI:
		Tempat, tanggal, bulan dan tahun
		WAKIL BUPATI WONOSOBO
		tanda tangan
		(NAMA DENGAN GELAR)

e. Ditandatangani Kepala Perangkat Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO PERANGKAT DAERAH

Jalan.....Nomor......Kota.....Kode Pos....Telepon.....Faksimile.....*e-mail....Website.*.....

		MEMO
Dari Kepada	: :	MEMO ISI: Tempat, tanggal, bulan dan tahun (KEPALA PERANGKAT DAERAH) KABUPATEN WONOSOBO
		tanda tangan <u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Lampiran II: Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor 14 Tahun 2017

PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PENJABAT

1. Penggunaan a.n. (atas nama):

a.n. BUPATI WONOSOBO SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.

a.n. CAMAT KERTEK SEKRETARIS CAMAT, a.n. LURAH WRINGINANOM SEKRETARIS LURAH,

NAMA Pangkat NIP. NAMA Pangkat NIP.

2. Penggunaan u.b. (untuk beliau):

a.n. BUPATI WONOSOBO SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI,

> NAMA Pangkat NIP.

2. Penggunaan Plt (Pelaksana tugas): PIt. BUPATI WONOSOBO PIt. CAMAT KERTEK SEKRETARIS KECAMATAN, NAMA NAMA Pangkat NIP. 4. Penggunaan Plh (Pelaksana harian) : Plh. BUPATI WONOSOBO WAKIL BUPATI, NAMA 5. Penggunaan Pj. (Penjabat): Pj. BUPATI WONOSOBO NAMA

BUPATI WONOSOBO,


ttd

EKO PURNOMO

Lampiran III : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2017

BENTUK PARAF

1. BENTUK PARAF HIERARKI




PARAF HIERARKI			
SEKDA	Tgl.	Paraf	
ASISTEN	Tgl.	Paraf	
KA BAGIAN	Tgl.	Paraf	

PARAF HIERARKI			
ASISTEN	Tgl.	Paraf	
KA BAGIAN	Tgl.	Paraf	
KA SUB BAG	Tgl.	Paraf	

CONTOH PARAF:

PAI	RAF HIERARKI		
ASISTEN ADMINISTRASI	11-9-2017	β	
PIt. KA BAGIAN ORGANISASI	8-9-2017		£
KA SUB BAG KELEMBAGAAN	8-9-2017	μ	
			Plt.
			A
			Pejabat
			Definitif

2. BENTUK PARAF KOORDINASI



PARAF KOORDINASI		
KA BAGIAN	Tgl.	Paraf
KA BAGIAN	Tgl.	Paraf
KA BAGIAN	Tgl.	Paraf

PARAF KOORDINASI		
KA DINAS	Tgl.	Paraf
KA BADAN	Tgl.	Paraf
KA BAGIAN	Tgl.	Paraf

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Lampiran IV : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2017

PENOMORAN NASKAH DINAS

1. NASKAH DINAS BERUPA PRODUK HUKUM

- a. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati
 - Terdiri dari:

Nomor urut dan tahun

- Keterangan:
 - 1) Nomor urut merupakan nomor urut dalam agenda produk hukum dimaksud
 - 2) Tahun merupakan tahun terbitnya produk hukum dimaksud
- Contoh:

Nomor 11 Tahun 2017

b. Keputusan Bupati

- Terdiri dari:

Kode klasifikasi/nomor urut agenda/tahun

- Keterangan:
 - 1) Kode klasifikasi adalah kode yang digunakan dalam aturan kearsipan
 - 2) Nomor urut merupakan nomor urut dalam agenda keputusan bupati dimaksud
 - 3) Tahun merupakan tahun terbitnya keputusan hukum dimaksud
- Contoh:

Nomor: 141/08/2017

2. NASKAH DINAS SELAIN PRODUK HUKUM

- Terdiri dari : kode klasifikasi, nomor urut agenda dan akronim/singkatan nama perangkat daerah/unit kerja;
- Keterangan:
 - 1) Kode klasifikasi adalah kode yang digunakan dalam aturan kearsipan
 - 2) Nomor urut merupakan nomor urut dalam agenda surat dimaksud
 - 3) Akronim/singkatan nama perangkat daerah/unit kerja sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Akronim/singkatan nama perangkat daerah/unit kerja
- Contoh:

Nomor: 800/38/BKD Nomor: 061/15/Org


BUPATI WONOSOBO,

ttd


Lampiran V : Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2017

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL

Yang menggunakan lambang



Yang tidak menggunakan lambang



Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu.



BUPATI WONOSOBO,

ttd

Lampiran VI : Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor 14 Tahun 2017

BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama perangkat daerah adalah 3:4.
 - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 12.
 - b. tulisan nama perangkat daerah dengan huruf arial 16.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

Contoh 1: Kop naskah dinas bupati





PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Contoh 3: Kop naskah dinas sekretariat daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH

Contoh 4: Kop naskah dinas Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan xxxxxxxxxxxxxxx Wonosobo Telepon xxxxxxxx Faksimilixxxxx Website xxxxxe-Mail xxxxxxxxx Kode pos xxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan xxxxxxxxxxxxxxx Wonosobo Telepon xxxxxxxx Faksimilixxxxx Website xxxxxe-Mail xxxxxxxxx Kode pos xxxxx

Contoh 5: Kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KECAMATAN MOJOTENGAH

Jalan xxxxxxxxxxxxxx Wonosobo Telepon xxxxxxxx Faksimilixxxxx Website xxxxx e-Mail xxxxxxxxx Kode pos xxxxx



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN WONOSOBO

KELURAHAN WONOSOBO TIMUR

Jalan xxxxxxxxxxxxxxx Wonosobo Telepon xxxxxxxx Faksimilixxxxx Website xxxxxe-Mail xxxxxxxxxKode pos xxxxx

BUPATI WONOSOBO,

ttd

Lampiran VII : Peraturan Bupati Wonosobo

Nomor 14 Tahun 2017

BENTUK DAN CONTOH KOP SAMPUL NASKAH DINAS

Kop sampul naskah dinas berbentuk empat persegi panjang, dengan perbandingan ukuran huruf 3:4, yaitu:

- 1. Ukuran huruf "3" untuk tulisan nama Pemerintah KabupatenWonosobo.
- 2. Ukuran huruf "4" untuk tulisan nama Instansi.

Contoh 1: kop sampul naskah dinas Bupati dan Wakil Bupati:

	BUPATI	WONOSOBO
Jalanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telepon xxxxxxxxx Faksimilexxxxxxxxx Website xxxxxxxe-Mail xxxxxxx Kodepos xxxxx		
Nomor	:	Kepada
	Stempel instansi	Yth
I		Kode Pos

Contoh 2: kop sampul naskah dinas perangkat daerah:

	PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO SEKRETARIAT DAERAH Jalanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
Nomor	:	Kepada
	Stempel instansi	Yth
		Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telepon xxxxxxxx Faksimilexxxxxxxx Website xxxxxxxe-Mail xxxxxxx Kodepos xxxxx

Nomor	:	Kepada
		Repada
	Stempel instansi	Yth
		Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telepon xxxxxxxx Faksimilexxxxxxxx Website xxxxxxxe-Mail xxxxxxx Kodepos xxxxx

200	Faksimilexxxxxxxx Website xxxxxxxe-Mail xxxxxxx Kodepos xxxxx	
Nomor	:	Kepada
	Stempel instansi	Yth
		Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalanxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Telepon xxxxxxxx Faksimilexxxxxxxx Website xxxxxxxe-Mail xxxxxxx Kodepos xxxxx

Nomor	:	Kepada
	Stempel instansi	Yth
		Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalanxxxxxxxxxxxxxxxx Telepon xxxxxxxx Faksimilexxxxxxx Website xxxxxxe-Mail xxxxxx Kodepos xxxxx

Nomor	:	Kepada
	Stempel instansi	Yth
		Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO **KECAMATAN WATUMALANG**

Jalanxxxxxxxxxxxxxxxx Telepon xxxxxxxx

	Faksimilexxxxxxxx	x Website xxxxxxxe-Mail xxxxxxx Kodepos xxxxx
Nomor	:	Kepada
	Stempel instansi	Yth
		Kode Pos



PEMERINTAH KABUPATENWONOSOBO **KECAMATAN WONOSOBO KELURAHAN JARAKSARI**

Jalanxxxxxxxxxxxxxxxx Telepon xxxxxxxxx

	Faksimilexxxxxxxx Website xxxxxxxe-Mail xxxxxxx Kodepos xxxxx	
Nomor	:	Kepada
	Stempel instansi	Yth
		Kode Pos

BUPATI WONOSOBO,


ttd

BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA PERANGKAT DAERAH

1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang

Contoh:



2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf " 3 " untuk tulisan pemerintah kabupaten.b. ukuran huruf " 4 " untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.

3. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, seng/plat, beton dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

Contoh 1 : Papan nama Kantor Bupati

KANTOR BUPATI WONOSOBO

Jalan Soekarno Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Telp (0286)- 321345 Fax. (0286)-32118 Kode Pos 56311

Contoh 2: Papan nama Perangkat Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Angkatan 45 Nomor 9 Wonosobo, Telp (0286)- 321221 Fax. (0286)-321221 Kode Pos 56311

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO DINAS PANGAN,PERTANIAN DAN PERIKANAN

Jalan Angkatan 45 Nomor 9 Wonosobo, Telp (0286)- 321221 Fax. (0286)-321221 Kode Pos 56311

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO INSPEKTORAT

Jalan A. Yani Nomor 14 Wonosobo, Telp (0286)- 321221 Fax. (0286)-321221 Kode Pos 56311

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN WONOSOBO

Jalan A. Yani Nomor 29 Wonosobo, Telp (0286)- 321221 Fax. (0286)-321221 Kode Pos 56311

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO KECAMATAN WONOSOBO KELURAHAN SAMBEK

Jalan Jend.Sudirman Nomor 29 Wonosobo, Telp (0286)- 321221 Fax. (0286)-321221 Kode Pos 56311

Contoh 4. Papan nama yang terletak satu atap/satu komplek.

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

- 1. **DINAS**
- 2. BADAN.....
- 3. KECAMATAN.....

Jalan Jend.Sudirman Nomor 29 Wonosobo, Telp (0286)- 321221 Fax. (0286)-321221 Kode Pos 56311

BUPATI WONOSOBO,

ttd